



SALINAN

**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 50 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 04/BKBP/2009  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Kominda (Komunitas intelijen Daerah) Kabupaten Merangin perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Aparatur Intelijen Daerah secara Profesional;
  - bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian agar pelaksanaannya dapat optimal dan sesuai dengan perkembangan situasi daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Merangin;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 );

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

PARAF KOORDINASI

KABAN RESBAN POL

TGL:

H. HENDRI MAIDALEPS

NIP 196105201982031002

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 4399);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Pemerintah Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

PARAF KOORDINASI

KABAN KESBANPOL KABAG: Hukum

TGL: 

H. HENDRI MAIDALET


NIP. 19610120198200810

15. Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN MERANGIN.**

Pasal 1

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KASABAN KESBANGPO TGL: _____  H. HENDRI MAIDALEF NIP. 19640520193205102	KABAG: _____ TGL: _____ 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Merangin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**1. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 ditambah huruf c dan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
  - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional didaerah;

- b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikel di Kabupaten Merangin sebagai jaringan Intelijen;
  - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda Provinsi.
- (2). Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pada huruf b didelegasikan kepada Pelaksana Harian Kominda.

**2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

- a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikel di Kabupaten sebagai jaringan Intelijen;
- 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

Keanggotaan Kominda Kabupaten Merangin ditetapkan oleh Bupati Merangin dengan susunan sebagai berikut :

- (1). Dewan Pembina
- Ketua : Bupati Merangin
  - Anggota : 1. Wakil Bupati Merangin
  - 2. Kapolres Merangin
  - 3. Dandim 0420/Sarko
  - 4. Kajari Bangko
  - 5. Ketua PN Bangko
  - 6. Ketua PA Bangko
  - 7. Sekretaris Daerah
  - 8. Waka Polres
  - 9. Kasdim 0420/Sarko

- (2). Tim Pelaksana Kominda
- Ketua : Bupati
  - Ketua Pelaksana : Kasat Intelkam Polres Merangin.
  - Sekretaris : Kaban Kesbangpol Kab.Merangin
  - Keanggotaan : Asisten I Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Kabupaten Merangin Komandan Distrik Militer, Kepolisian Resort Kabupaten Merangin, Kejaksaan Negeri Bangko, dan unsur SKPD terkait lainnya.

- (3). Sekretariat Kominda terdiri dari :
- 1. Kepala Sekretariat
  - 2. Petugas Lapangan
  - 3. Staf pengelola



**4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi di daerah di bidang Intelijen;

**5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

Tim Pelaksana Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) mempunyai tugas :


- 1) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda;
- 2) Memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi di daerah di bidang Intelijen;

**6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

Keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan informasi lapangan sebagai bahan masukan tambahan bagi pelaksana Kominda.
- b. Membantu, memfasilitasi rapat/pertemuan dan mempersiapkan bahan Administrasi perlengkapan serta membuat laporan/rekomendasi hasil rapat/pertemuan Tim pelaksana Kominda kepada pejabat/Instansi berwenang.

**7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:**

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: <i>hankum</i> (1) TGL: 
H. HENDRI MADALESS, S.S.	
NIP. 196107201982651007	NIP.

- a. Pelaksanaan kegiatan Kominda Kabupaten Merangin sepenuhnya dibiaya melalui APBD Kabupaten Merangin.
  - b. Besaran biaya yang diperuntukkan bagi kegiatan Kominda disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
  - c. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kominda di tetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Selanjutnya kepada Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan honorarium yang besarnya diatas 30 persen dari anggaran kegiatan Kominda.

**BAB IV**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di : Bangko  
Pada tanggal : 20-10 - 2015

PARAF KOORDINASI	
KABWA TGL: <i>K</i>	KAB. MERANGIN TGL: <i>20-10-2015</i>
<i>H. Hendri MA'DALEF</i> NIP.	<i>Joni Setiawan</i> NIP.

*g*  
BUPATI MERANGIN,  
*20-10-2015*  
**H. AL HARIS**